

**MEMAHAMI ALAT KELENGKAPAN DPRD SEBAGAI PRASYARAT PRODUK HUKUM
(Analisis Terhadap Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pandeglang)**

Oleh:

Encep Mahfud

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

ABSTRACT

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga tinggi Daerah kedudukannya sangat strategis dalam struktur pemerintahan di daerah dalam perumusan kebijakan hukum di tingkat Daerah. Untuk menunjang kinerjanya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk unit-unit kerja, dan unit kerja tersebut dinamakan alat kelengkapan DPRD. Alat kelengkapan tetap terdiri. Pimpinan anggota DPRD, Komisi- Komisi DPRD, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Legislasi, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), dan Panitia Anggaran.

Alat kelengkapan DPRD memiliki tugas membantu kelembagaan DPRD dalam setiap pembuatan kebijakan, sebagai prasyarat legalnya sebuah peraturan daerah. Selain itu juga memiliki kewenangan bertugas di lingkungan internal DPR, dan tugas di lingkungan eksternal DPR. Tugas di lingkungan internal Pimpinan adalah: Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua, serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna.

Metode penulisan ini adalah dengan metode kualitatif berbasis model kausal efektif. Pembahasan yang digunakan dengan menjelaskan fenomena atau menggambarkan variabel kemudian melakukan analisis hubungannya antara tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD dalam perumusan peraturan dan perundang-undangan di daerah. Kabupaten Pandeglang. Riset menunjukkan bahwa Menunjukkan, bahwa Alat kelengkapan DPRD merupakan unit kelembagaan yang sangat penting, prasyarat pengesahan sebuah peraturan daerah di DPRD Kabupaten Pandeglang.

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat, adalah sebuah lembaga tinggi Daerah, kedudukannya sangat strategis dalam struktur pemerintahan di daerah. Kedudukan DPRD menurut perundang-undangan, ada tiga fungsi penting kelembagaan DPRD diantaranya adalah ; Fungsi Legislasi, pengawasan dan anggaran. Tiga Agenda utama DPRD diantaranya, mempertegas dan memperkuat kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif dan memperkuat kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya.¹ DPRD Juga lembaga perimbangan terhadap kekuasaan

eksekutif, keberadaan lembaga ini diatur pemerintah sebagai upaya agar pemerintah berjalan efektif, transparan dan akuntabel.

Dalam Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD, disebutkan bahwa DPRD berfungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, merancang dan membentuk peraturan Daerah bersama kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh kepala daerah, membahas dan menindak lanjuti pertanggung jawaban keuangan daerah hasil audit BPK, memberikan persetujuan atas pemindahan

¹ Asmawi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum.

aset daerah, menyerap dan menindak lanjuti aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dll. Dari keseleuruhan fungsi tersebut, salah satunya adalah mengesahkan sebuah peraturan atau menetapkan rancangan hukum dan menetapkannya menjadi hukum yang tetap dan menjadi keputusan pemerintah menjadi sebuah peraturan.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah (PERDA), atau produk hukum lainnya di daerah, DPRD memiliki unit-unit kerja, dan unit kerja ini disebut dengan alat kelengkapan DPRD, kedudukan alat kelengkapan DPRD memiliki peraturan teknis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Alat kelengkapan DPRD diantaranya; Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komis-komis DPRD, Badan Legislasi, Badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan berdasarkan keputusan paripurna DPRD². Produk hukum atau sebuah peraturan daerah tidak dikatakan sah sebagai sebuah peraturan, apabila tidak dilakukan pembahasannya sesuai kelengkapan tersebut.

DPRD Kabupaten Pandeglang sebagai daerah otonom berkedudukan di wilayah Provinsi Banten Selatan. Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga kini perkembangannya cukup baik sebagai mana daerah lainnya di Provinsi Banten. Alat dan kelengkapan DPRD disesuaikan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD di DPRD Kabupaten Pandeglang tidak jauh dari mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD lainnya di Provinsi Banten. Hanya ada beberapa hal yang mungkin disoroti diantaranya fungsi alat kelengkapan DPRD Kabupaten Pandeglang, kinerjanya belum menunjukkan kinerja yang profesional dan kapabilitas salah satunya dukungan fasilitas kelembagaan dalam alat kelengkapan DPRD yang belum memadai,

seperti ruang kantor khusus alat kelengkapan DPRD lainnya selain komisi yang belum memadai, tentu saja hal ini akan dapat mempengaruhi kinerja anggotanya juga dapat mempengaruhi kualitas produk hukum yang dihasilkannya.

Mekanisme pengesahan Raperda melalui alat kelengkapan DPRD sebagai berikut ; Rancangan peraturan Daerah (Raperda). Dapat berasal dari Kepala Daerah bupati atau berasal dari DPRD sebagai usul inisiatif. Raperda yang disiapkan bupati disampaikan kepada DPRD melalui penyampaian secara formal dalam rapat paripurna DPRD usul raperda disampaikan oleh bupati., dilanjutkan diagendakannya rapat koordinasi DPRD melalui salah satu alat kelengkapan DPRD Badan Musyawarah (BANMUS). BANMUS sendiri merupakan representatif keseluruhan anggota DPRD mewakili komisi-komis DPRD juga partai politik melalui fraksi-fraksi. BANMUS merumuskan, mengagendakan pembahasan raperda baik yang diusulkan Bupati maupun DPRD dapat diusulkan dibuat suatu kepanitiaan khusus pembahasannya. Keanggotaan kepanitiaan terdiri dari perwakilan alat kelengkapan DPRD. Panitia khusus atau pansus yang disepakati, kemudian disahkan melalui sidang paripurna DPRD dan atau diumumkan strukturnya melalui sidang paripurna.

Salah satu agenda BANMUS adalah menetapkan rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan perda yang diusulkan, disamping agenda lainnya seperti pembahasan khusus, serta studi banding jika diperlukan ke wilayah yang dipandang memiliki kesamaan atau kemiripan demografi dengan wilayah Kabupaten Pandeglang sesuai perda yang diusulkan. Disinilah alat kelengkapan DPRD berfungsi, turut melakukan kajian, evaluasi dan masukan terhadap sebuah raperda yang sedang dalam pembahasan dan merumuskannya pada masing-masing alat kelengkapan DPRD untuk kemudian menjadi masukan, evaluasi dan saran alat kelengkapan DPRD bagi kesempurnaan sebuah peraturan


² Edukasipkn.com 29/10/2016

Daerah yang akan dipertanggung jawabkan pada BANMUS.

Panitia khusus (PANSUS) melakukan kajian dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh BANMUS. Jika dalam batas waktu tertentu sudah dianggap selesai, maka dilakukan musyawarah kebalikan untuk menentukan agenda berikutnya yaitu sidang Paripurna DPRD penyampaian dan penyerahan laporan hasil kerja Panitia khusus pembahasan sebuah raperda kepada DPRD untuk kemudian dibuatkan surat keputusan DPRD tentang penyelesaian Raperda menjadi Perda dan dilanjutkan agenda rapat paripurna DPRD Pandangan Umum raksi-fraksi DPRD dalam mensikapi hasil pembahasan Panitia Khusus, tahap akhir diagendakan rapat paripurna terbuka dengan agenda Rapat paripurna pengesahan Raperda menjadi Perda. Pada rapat paripurna ini sangat berbeda diantaranya melibatkan berbagai pihak rapat ini kerap disebut sebagai sidang paripurna istimewa, Bupati sebagai pengusul Raperda, pimpinan DPRD dan dihadiri pula oleh para pejabat pemda dan undangan lainnya yang dipandang perlu, Paripurna diakhiri dengan penandatanganan pengesahan perda oleh Bupati dan Pimpinan DPRD. Sekaligus diumumkan tentang pembubaran Panitia Khusus pembahasan.

Gambar 1

Mekanisme Pengesahan Raperda melalui Alat Kelengkapan DPRD



Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah telah merubah paradigma pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh kepala Daerah, implikasi otonomi daerah yaitu adanya peralihan sejumlah wewenang yang semula merupakan kewenangan pusat, kemudian dialihkan ke pemerintah Daerah. Hal itu menuntut pemerintah lokal ekstra beraktivitas dalam pelayanan pada masyarakat.³ DPRD sebagai lembaga tinggi Daerah menjadi mitra pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan daerah. Untuk menjalankan fungsinya, lembaga DPRD memiliki unit-unit kerja yang disebut dengan alat-alat kelengkapan DPR. Alat kelengkapan tersebut ada yang bersifat tetap dan ada yang sementara. Yang dimaksud dengan tetap adalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa kerja DPR berlangsung, yakni selama lima tahun. Keanggotannya juga tidak berubah dari awal sampai akhir, kecuali ada pemberhentian. Sedangkan yang sementara bersifat sebaliknya, hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Begitu juga dengan keanggotannya, berganti-ganti untuk masa waktu sementara.

Alat-alat kelengkapan lembaga ini diatur dalam Tata Tertib DPRD. Alat kelengkapan tetap terdiri dari Pimpinan dan unsur pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (BANANG), Badan Legislasi. Sedangkan alat kelengkapan yang bersifat sementara terdiri dari: Dewan Kehormatan, Panitia-panitia, panitia kerja (Panja) dan panitia khusus (Pansus).

Terkait dengan alat kelengkapan DPRD. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin⁴ menjelaskan bahwa Fungsi pokok alat

³ Hidayat Rahman. Menuju Pandeglang Berkah hal. 1 2004.

⁴ Dadang Solihin Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah <https://goo.gl/efW8Ef> Rabu, 23 Juni 2010

kelengkapan DPRD secara umum adalah mewakili DPR secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi. Masih menurutnya, bahwa Alat kelengkapan tersebut memiliki tugas di lingkungan internal DPR, dan tugas di lingkungan eksternal DPR. Tugas di lingkungan internal Pimpinan adalah : Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua, serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna; Mengadakan Rapat Pimpinan DPR sekurang-kurangnya sekali sebulan dalam rangka melaksanakan tugasnya dalam pandangan Dadang Tugas di lingkungan Internal DPRD: Menentukan kebijaksanaan internal alat Kelengkapan DPRD Memimpin rapat koordinasi, menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat, Mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu, Menetapkan sanksi atau rehabilitasi kepada Anggota Dewan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik. Tugas di lingkungan eksternal DPR: Mengadakan konsultasi dengan bupati dan pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya setiap waktu diperlukan; Memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap sesuatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan itu diberikan setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang bersangkutan; Apabila terjadi kekosongan jabatan pada alat kelengkapan DPRD, maka Ketua, DPRD secepatnya mengadakan pemilihan berdasarkan pertimbangan dari Badan Musyawarah. Pengisian kekosongan untuk jabatan tertentu. kekosongan jabatan dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan atau diumumkan pada rapat paripurna.

Rapat Paripurna adalah forum tertinggi yang dianggap merepresentasikan sikap dan posisi DPR secara kelembagaan,

termasuk menerima laporan dan pertanggungjawaban komisi komisi. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan dan dibantu alat kelengkapan DPRD. DPRD Kabupaten Pandeglang mempunyai empat Komisi dengan ruang lingkup tugas dan kerja masing-masing

DPRD dalam membuat setiap kebijakannya dimulai dilakukan oleh Bamus (Badan Musyawarah), yang beranggotakan wakil masing-masing Fraksi dan komisi. Namun secara kelembagaan, Komisi tidak memiliki jalur formal dalam pengambilan keputusan Bamus, walaupun anggota Komisi yang bersangkutan mungkin duduk di Bamus dalam kapasitas sebagai wakil Fraksi. Di bidang pengawasan Komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBD sesuai liding sektornya.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya tiap Komisi dibuatkan struktur ketua, sekretaris dan bendahara jika dibutuhkan dan anggota reresentati fraksi-fraksi DPRD. Setiap anggota DPR, kecuali pimpinan, harus menjadi anggota salah satu alat kelengkapan DPRD. Setiap anggota komisi, Sehingga dengan begitu tidak mungkin ada anggota DPR yang tidak punya beban tugas apapun, karena semua habis dibagi dalam alat kelengkapan DPRD. Yang justru mungkin adalah tugas ganda, karena ada jabatan lain yang bisa diemban dan dirangkap. Misalnya, selain menjadi anggota Komisi dia juga merangkap menjadi anggota Badan Legislasi, anggota Bamus atau anggota alat kelengkapan lainnya. Pimpinan Komisi atau alat kelengkapan DPRD lainnya, sama halnya dengan Pimpinan DPRD, juga bersifat kolektif. Komposisinya terdiri dari seorang Ketua dan tiga orang Wakil yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi. Pemilihan pimpinan dilakukan setelah penetapan susunan dan keanggotaan Komisi, dalam Rapat Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Komisi dapat: Mengadakan, Rapat Kerja (Raker) dengan bupati atau

instansi terkait, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), baik atas permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain.

Metodologi

Metode penulisan jurnal ini adalah dengan metode kualitatif berbasis model kausal efektif. Pembahasan yang digunakan dengan menjelaskan fenomena atau menggambarkan variabel kemudian melakukan analisis hubungannya antara tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD dalam perumusan peraturan dan perundang-undangan di daerah. Kabupaten Pandeglang.

Pembahasan

Lembaga DPRD, merupakan lembaga yang bersifat strategis di daerah, di era otonomi dimana pemerintah menjunjung tinggi kehendak rakyat, memfasilitasi kemandirian, pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial, mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam upaya mencapai pembangunan⁽⁵⁾.

Kelembagaan yang baik adalah kelembagaan yang memenuhi standar peraturan dan perundang-undangan. Terlebih di era otonomi daerah, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam membuat sebuah kebijakan dan setiap kebijakan tak boleh bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk wujudnya sebuah peraturan daerah atau raperda yang baik dan berkualitas, maka prasyarat menuju hal tersebut tentunya harus terpenuhi, diantaranya adanya mekanisme baku yang dilakukan untuk mewujudkan sebuah produk

hukum yang legal. Alat kelengkapan DPRD sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi syarat mutlak yang harus ada di lembaga DPRD, bukan hanya itu, perannya sangat penting bagi syahnya sebuah peraturan/perundangan.

Simpulan

1. Alat kelengkapan DPRD adalah unit-unit kerja yang buat oleh Lembaga DPRD. Alat kelengkapan tersebut ada yang bersifat tetap dan ada yang sementara. Tetap adalah unit kerja yang terus menerus selama masa kerja DPR berlangsung, yakni selama lima tahun. Keanggotannya juga tidak berubah dari awal sampai akhir, kecuali ada pemberhentian. Sedangkan yang sementara bersifat sebaliknya, hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Pembentukan alat-alat kelengkapan DPRD ini diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Pandeglang. Alat kelengkapan tetap terdiri Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Badan Musyawarah (Bamus) Badan Kehormatan Legislasi serta Badan Anggaran. Sedangkan alat kelengkapan yang bersifat sementara terdiri ; Panitia-panitia, seperti panitia kerja (Panja) dan panitia khusus (Pansus) yang dibentuk BANMUS.
2. Menunjukkan, bahwa Alat kelengkapan DPRD merupakan unit kelembagaan yang sangat penting, prasyarat pengesahan sebuah peraturan daerah.
3. Alat kelengkapan DPRD bertugas di lingkungan internal DPR, dan tugas di lingkungan eksternal DPR. Tugas di lingkungan internal Pimpinan adalah; Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua, mengusulkan Rapat Paripurna; Mengadakan Rapat Pimpinan DPRD. Tugas di lingkungan Internal DPRD; Menentukan kebijakan Mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu, dapat melakukan evaluasi kinerja, usul inisiatif

⁽⁵⁾ Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah." Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Modul Pembelajaran Training Of Trainer/Training of Experts. Jakarta 2001, Hal. 6

dan memberikan rekomendasi pada pimpinan DPRD

DAFTAR PUSTAKA

Bayu Dwi Anggono dan Hukum online.com
13 Oktober 2014/ 27/12/2015

Dadang Solihin Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
<https://goo.gl/efW8Ef> Rabu, 23 Juni
2010

Edukasippkn.com 29/10/2016

Departemen Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah." Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Modul Pembelajaran
Training Of Trainer/ Training of
Experts. Jakarta 2001, Hal. 6

Hukumonline.com , Senin 21 Juli 2008

Hidayat Rahman. Menuju Pandeglang
Berkah hal. 1 2004.

Pengantar Legal Drafting Untuk DPRD.
Unaited Agency for Internasional
Development (USAID),

Peraturan Daerah di Indonesia Wipedia

Resume Buku Maria Farid Ilmu Perundang-
Undangan Asas-asas Pembentukan
Perundang-Undangan yang baik.Ringgi
Wasiki Blog; Jum'at 16 Nov, 2012

UU Nomor 12 Tahun 2011, Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Artikel Materi Muatan
Peraturan Daerah. Peraturan Daerah di
Indonesia Wipedia.,

Undang-undang 32 tahun 2004. Tentang
Pemerintah Daerah

Yendra Tamim Eksisitensi Peraturan Daerah
dan Pembentukannya.
www.google.com. 7 Januari 2016.